



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN ADAT PENGANTIN
SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan melestarikan adat dan tradisi budaya masyarakat Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pelestarian adat dan tradisi budaya daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Pakaian Adat, Pakaian Adat Pengantin dan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa untuk menetapkan Pakaian Adat, Pakaian Adat Pengantin dan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menggali tradisi dan budaya tentang Pakaian Adat, Pakaian Adat Pengantin dan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pakaian Adat, Pakaian Adat Pengantin dan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KOTA PANGKALPINANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Pelestarian adat dan tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun;
8. Masyarakat Kota Pangkalpinang adalah sekelompok Warganegara Indonesia yang tinggal di Kota Pangkalpinang.
9. Pakaian adat adalah busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam serta memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat dan dipakai untuk acara-acara yang bersifat seremonial baik yang sakral maupun profan.
10. Pakaian adat pengantin adalah busana yang dikenakan pengantin pada upacara adat perkawinan yang memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat.
11. Upacara adat perkawinan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan pada saat berlangsungnya acara perkawinan, yang terikat pada aturan-aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan serta dilakukan secara turun-temurun dan berlaku di suatu daerah.

BAB II

PENGERTIAN DAN BENTUK ATAU MODEL SERTA TATA CARA MENGENAKAN PAKAIAN ADAT BAJU KURUNG DAN BAJU TELUK BELANGA KOTA PANGKALPINANG

Pasal 2

- (1) Pakaian adat Kota Pangkalpinang adalah sejenis potongan/model baju kurung, baik untuk laki-laki maupun perempuan, pakaian laki-laki disebut baju Teluk Belanga dan pakaian perempuan disebut Baju Kurung.
- (2) Potongan baju berbentuk longgar/lapang, untuk laki-laki terdiri dari baju atasan dan celana panjang serta kain/sarung atau tenunan cual yang disimpitkan, sedangkan potongan untuk perempuan berupa baju kurung panjang terusan sampai di bawah lutut menutup kain batik atau tenunan cual yang digunakan.
- (3) Penutup kepala untuk laki-laki disebut sungkok, biasanya menggunakan sungkok hitam atau sungkok resam dan untuk perempuan mengenakan sanggul, hijab atau kerudung yang pada masa lalu disebut cukin.
- (4) Lipatan kerah baju teluk belanga disebut Cekak Musang atau berkerah/berleher baju tinggi dengan belahan yang disebut belah bulo sepanjang 22 cm dilengkapi dengan 5 kancing baju, 3 kancing berada di bagian dada dan 2 kancing berada di kerah berfungsi sebagai pengikat kerah leher baju, untuk baju kurung, belah Bulu tidak berkancing tetapi diikat dengan tali atau kain yang berbentuk tali secara berurutan membentuk rangkaian ikatan yang disebut ikatan tulang belut berkisar 4 atau 5 jari sehingga membatasi dan menutup pandangan pada dada.
- (5) Pakaian teluk belanga dikenakan dengan disimpitkan atau disimpulkan dengan ikatan kain sarung atau kain pelikat atau tenunan cual pada pinggang dengan muka kain berada di belakang, kain dilipat dengan 3 lipatan berbentuk seperti sesisir pisang, batas kain ke bawah, bagi yang sudah berkeluarga 3 jari di bawah lutut dan bagi yang belum berkeluarga dapat di atas lutut atau diikat menyamping di pinggang, sedangkan lipatan kain untuk baju kurung menggunakan 2 lipatan dan kepala kain batik atau tenunan cual berada di depan sebagai penghias pangkuan ketika duduk melipat kaki atau bersimpuh.
- (6) Kain yang dilipat menutup baju dan celana (kain berada di luar) disebut lipatan kain Dagang Luar, sebagai lipatan standar ketika menggunakan baju teluk belanga, sedangkan penggunaan lipatan kain berada di bawah baju disebut lipatan kain Dagang Dalam dan dikenakan pada saat sholat atau sembahyang.
- (7) Celana pada teluk belanga pada awalnya diikat dengan tali dan saat ini sudah dijahit lebih praktis dengan potongan celana biasa berkantong dua, tiga atau empat seperti celana biasa sedangkan kantong baju dengan tiga kantong, dua kantong dibagian kiri dan kanan bawah serta satu kantong baju di kiri atas.
- (8) Alas kaki yang digunakan adalah sepatu atau selop sepatu dan sandal sesuai dengan acara yang dihadiri, penggunaan sandal jepit harus dihindarkan.

Pasal 3

Bentuk/model dan tata cara mengenakan serta makna filosofis Pakaian Adat Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGERTIAN DAN BENTUK ATAU MODEL SERTA
TATA CARA MENGENAKAN PAKAIAN ADAT PENGANTIN PAKSIAN
KOTA PANGKALPINANG

Pasal 4

- (1) Pakaian Adat Pengantin Kota Pangkalpinang untuk perempuan adalah baju kurung merah model bekike yang terbuat dari bahan sutra atau beludru dengan motif pucuk rebung, kembang cempaka, kembang kenanga dan buah delima dilengkapi dengan teratai penutup dada berwarna hijau dan mengenakan kain bersusur atau kain lasem atau menggunakan kain tenun cual motif bunga tabur, sedangkan untuk laki-laki menggunakan baju putih dengan jubah panjang sebatas lutut berwarna merah dengan selempang berwarna hijau disebelah kanan dan mengenakan celana panjang beludru berwarna merah.
- (2) Pada bagian kepala pengantin perempuan memakai mahkota yang dinamakan “Paksian” berwarna hijau dengan perhiasan; kembang dan kuntum cempaka dua puluh lima tangkai, kembang kelapa sebanyak sembilan tangkai, daun bambu sebanyak sembilan tangkai, sepi udang, pagar tenggalung, sari bulan, tutup sanggul sebanyak lima unit, kembang hong sebanyak dua tangkai sedangkan pada bagian kepala laki-laki menggunakan sungkon dengan hiasan satu tangkai kembang cempaka dan satu tangkai kembang hong.
- (3) Sanggul pada perempuan menggunakan sanggul tilang yang terbuat dari gulungan daun pandan atau lipatan daun pandan yang diisi dengan bunga rampai yang terdiri dari bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga dan irisan daun pandan.
- (4) Pengantin perempuan menggunakan perhiasan; satu untai kalung stakel, satu pasang anting-anting panjang, satu pasang gelang, satu pending untuk pinggang dan untuk pengantin laki-laki mengenakan satu pending untuk pinggang.
- (5) Alas kaki menggunakan slop berwarna merah dengan mengenakan kaos kaki.

Pasal 5

Bentuk/ model dan tata cara mengenakan serta makna filosofis Pakaian Adat Pengantin Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BENTUK TATA CARA DAN TATA URUTAN
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN
KOTA PANGKALPINANG

Pasal 6

- (1) Bentuk tata cara pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang dilakukan menurut adat Melayu Bangka dan umumnya dengan tata cara sesuai agama Islam dengan urutan sebagai berikut :
 - (a) Betason Muda;
 - (b) Memantau;

- (c) Betason Tua;
- (d) Betangas;
- (e) Bepacar;
- (f) Ngarak Pengantin;
- (g) Ngambat Selendang;
- (h) Bukak Lawang;
- (i) Ambur Beras Kunyit;
- (j) Betamat Al Quran;
- (k) Akad Nikah;
- (l) Nyurung Barang;
- (m) Sujud;
- (n) Besumbul atau Berjejal;
- (o) Mungguh;
- (p) Larangan;
- (q) Mandi Tepung Tawar;
- (r) Ngulang Runot;
- (s) Jemput.

Pasal 7

Pengertian, bentuk tata cara dan tata urutan pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang berkaitan dengan, dan/atau mengatur tentang Pakaian Adat, Pakaian Adat Pengantin dan Upacara Adat Perkawinan Kota Pangkalpinang, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang penggunaan pakaian adat, pakaian adat pengantin dan upacara adat perkawinan Kota Pangkalpinang, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

dto

NAFIRI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2015 NOMOR 02
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (01.03/2015)**

**BENTUK/MODEL DAN TATA CARA MENGENAKAN
SERTA MAKNA FILOSOFIS PAKAIAN ADAT KOTA PANGKALPINANG**

1. Pakaian adat Kota Pangkalpinang adalah sejenis potongan/model baju kurung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pakaian laki-laki disebut baju Teluk Belanga dan pakaian perempuan disebut Baju Kurung. Pengertian kurung untuk baju laki-laki maupun perempuan bermakna “terkurung” atau “terkukung”, dalam aturan-aturan yang layak dan patut sebagaimana tatanan adat istiadat dan ajaran agama, seperti dalam pernyataan seloka “terkurung oleh syara’, terkukung oleh adat”. Secara harfiah kata teluk dan belanga pada nama Teluk Belanga tidak ada korelasinya. Teluk selain diartikan sebagai laut yang masuk ke darat juga berarti keluk, sedangkan belanga selain berarti periuk yang terbuat dari tanah juga berarti terbuka lebar, ternganga, tidak bercuping. Paduan dua kata membentuk wujud keluk yang terbuka sehingga teluk belanga diartikan sebagai busana dengan baju (potongan) yang tidak berleher atau terbuka, kerahnya membulat seperti belanga. Ketika pengenaannya ke tubuh harus dimulai dari memasukkan tangan atau kepala, baru kemudian diluruskan ke bawah tubuh, menyiratkan bahwa adat istiadat harus diterapkan dari level (stratifikasi sosial) masyarakat paling atas sampai ke masyarakat rendah (pola paternalistik). Selain itu kebersihan dan keputihan hati seorang manusia dimulai dari pola pemikiran dan terwujud dalam tindak dan prilaku seseorang.
2. Potongan baju berbentuk longgar/lapang, untuk laki-laki terdiri dari baju atasan dan celana panjang serta kain atau sarung atau tenunan cual yang disimpitkan, sedangkan potongan untuk perempuan berupa baju kurung panjang terusan sampai di bawah lutut menutup kain batik atau tenunan cual yang digunakan. Bentuknya yang longgar/lapang sehingga tidak mengganggu gerakan-gerakan seperti ketika bersilat atau saat melakukan gerakan-gerakan kaki dan tangan untuk berbagai keperluan. Dari bentuk potongan dan cara jahitan serta tata cara memakainya menunjukkan banyaknya kandungan falsafah, bermakna luas yang menunjukkan perkembangan kearifan dan kematangan cara berfikir orang melayu. Dari bentuk dan corak busana melayu ini mengandung makna adanya “budi” dalam arti akal, pikiran dan kematangan berfikir sehingga dari proses interaksi dinamis dengan lingkungan dan anasir yang mempengaruhinya telah membentuk pengayaan, kesederhanaan dan etika moral pada cara-cara pemakaian dengan bentuk-bentuk lipatan yang diatur secara adat, sopan santun sebagaimana tertuang dalam “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Padanan yang layak, sopan, menutup aurat yang selain dituntun oleh adat istiadat masyarakat juga ada tatanan ajaran agama.
3. Penutup kepala untuk laki-laki disebut sungkok, biasanya masyarakat Kota Pangkalpinang menggunakan sungkok hitam atau sungkok resam dan untuk perempuan mengenakan sanggul, hijab atau kerudung yang pada masa lalu disebut cukin.
4. Lipatan kerah baju teluk belanga disebut Cekak Musang atau berkerah/berleher baju tinggi dengan belahan yang disebut belah bulo sepanjang 22 cm dilengkapi dengan 5 kancing baju, 3 kancing berada di bagian dada dan 2 kancing berada di kerah berfungsi sebagai pengikat kerah leher baju, untuk baju kurung, belah Bulu tidak berkancing tetapi diikat dengan tali atau kain yang berbentuk tali secara berurutan membentuk rangkaian ikatan yang disebut ikatan tulang belut berkisar 4 atau 5 jari sehingga membatasi dan menutup pandangan pada dada. Lipatan kerah baju membentuk lingkaran yang mencekam leher yang diistilahkan cekak. Antara kata cekak digabungkan dengan kata musang, maka simbol yang

diungkap adalah bentuk baju berkerah tinggi. Baju cekak musang diartikan baju yang berleher tinggi. Ini cocok atau mengacu kepada leher musang yang tinggi (panjang). Istilah cekak musang adalah istilah yang feminim dengan alam lingkungan fauna yang diadopsi ke kondisi bentuk jahitan pada busana melayu pria. Kraah tinggi pada leher baju tidaklah mungkin dapat memuat kepala ketika baju dikenakan, maka dipergunakan belahan yang disebut belah bulo. Fakta ketika membelah bulo tidaklah terbelah habis, tetapi belahannya terbatas pada buku sehingga belah bulo pada leher baju teluk belanga tidaklah sampai lepas ke bawah. Panjang belahan sekitar 22 cm. Angka 22 melambangkan pasangan atau berpasangan. Ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada susah ada senang dan seterusnya dalam runutan hukum alam. Ajaran atau tuntunan agama tersimbolkan dari jumlah kancing/buah baju sebanyak 5 kancing. Gambaran rukun Islam dari 5 kancing tersebut secara berurutan 3 kancing di bagian dada 2 kancing berada sebagai pengikat kerah baju. Sahadat, sembahyang/sholat dan puasa memang harfiahnya dibagian dalam dada di hati sanubari, sedangkan zakat dan naik haji tergantung sukatan atau kemampuan yang bersangkutan. Sedangkan belah bulo pada pakaian baju kurung tidaklah berkancing, tetapi diikat dengan tali atau kain yang berbentuk tali secara berurutan membentuk rangkaian kerangka tulang yang disebut ikatan tulang belut yang membatasi dan menutup pandangan sebagian dada perempuan. Panjang belahan biasanya berkisar antara 4 atau 5 jari.

5. Pakaian teluk belanga dikenakan dengan disimpitkan atau disimpulkan dengan ikatan kain atau sarung (kain pelikat) atau tenunan cual pada pinggang dengan muka kain berada di belakang, kain dilipat dengan 3 lipatan berbetuk seperti sisir pisang, batas kain ke bawah, bagi yang sudah berkeluarga 3 jari di bawah lutut dan bagi yang belum berkeluarga dapat di atas lutut atau diikat menyamping di pinggang, sedangkan lipatan kain untuk baju kurung menggunakan 2 lipatan dan kepala kain batik atau tenunan cual berada di depan sebagai penghias pangkuan ketika duduk melipat kaki atau bersimpuh. Cara pelipatan kain dengan tiga lipatan sehingga memberikan pelonggaran ketika melangkah atau melakukan sesuatu gerakan atau ketika duduk baik dikursi atau ketika duduk bersila. Berbeda dengan lipatan kain untuk perempuan dengan dua lipatan yang memberikan batasan gerak dan sekaligus menggambarkan keanggunan bagi seorang perempuan, baik ketika berjalan maupun ketika duduk. Untuk laki-laki, kain yang dipergunakan adalah kain biasa yang dipakai sehari-hari baik polos maupun bermotif garis/kotak (kain plekat), atau pada acara-acara adat tertentu digunakan bahan kain tenunan cual. Pelipatan kain pada hakekatnya sebagai sarana penutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan.
6. Kain yang dilipat menutup baju dan celana (kain berada di luar) disebut lipatan kain Dagang Luar, sebagai lipatan standar ketika menggunakan baju Teluk Belanga. Pengertian dagang dimaksudkan ke luar rumah atau pergi bekerja atau lebih jauh lagi merantau, sehingga penggunaan lipatan kain sebagai tata cara ketika keluar rumah atau bepergian. Lipatan kain di bawah baju (baju berada di luar) disebut lipatan kain Dagang Dalam atau lipatan sembahyang seperti yang kita lakukan disaat sembahyang.
7. Celana pada teluk belanga pada awalnya diikat dengan tali dan saat ini sudah dijahit lebih praktis dengan potongan celana biasa berkantong dua, tiga atau empat seperti celana biasa sedangkan kantong baju dengan tiga kantong, dua kantong dibagian kiri dan kanan bawah serta satu kantong baju di kiri atas. Sedangkan kantong baju dibagikan kiri dan kanan bawah yang ketika memakai kain tertutup dengan lipatan kain menyimbolkan simpanan atau aib diri dan keluarga tertutup dan ditutupi dari pihak yang tidak terkait seperti gambaran seloka adat “biar pecah di perut daripada pecah di mulut”.

8. Alas kaki yang digunakan adalah sepatu atau selop sepatu dan sandal sesuai dengan acara yang dihadiri, penggunaan sandal jepit harus dihindarkan.
9. Bentuk-bentuk detail Pakaian Adat
- a. bentuk baju Teluk Belanga;
 - b. bentuk baju Kurung;
 - a. bentuk Sungkok Resam dan Sungkok Hitam;
 - b. bentuk Sanggul, Hijab atau Kerudung;
 - c. bentuk lipatan kerah Cekak Musang pada Teluk Belanga;
 - d. bentuk belahan belah bulo dan posisi kancing pada Teluk Belanga;
 - e. bentuk belahan belah bulo dan ikatan tulang belut pada baju kurung;
 - f. bentuk lipatan kain tiga lipatan dengan kepala kain berada di belakang bagi laki-laki yang sudah berkeluarga;
 - g. bentuk lipatan kain tiga lipatan dengan kepala kain berada di belakang bagi laki-laki yang belum berkeluarga;
 - h. bentuk lipatan kain 2 lipatan bagi perempuan dengan kepala kain berada di depan;
 - i. bentuk kain yang dilipat menutup baju dan celana (kain berada di luar) atau lipatan kain dagang luar;
 - j. bentuk kain yang dilipat dibawah baju (baju berada di luar) atau lipatan kain dagang dalam;
 - k. bentuk kantong celana pada teluk belanga;
 - l. bentuk kantong baju pada teluk belanga;
 - m. bentuk selop sepatu dan sandal.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

**BENTUK/ MODEL DAN TATA CARA MENGENAKAN SERTA MAKNA FILOSOFIS
PAKAIAN ADAT PENGANTIN KOTA PANGKALPINANG**

1. Pakaian Adat Pengantin Kota Pangkalpinang untuk perempuan adalah baju kurung merah model bekike yang terbuat dari bahan sutra atau beludru dengan motif pucuk rebung, kembang cempaka, kembang kenanga dan buah delima dilengkapi dengan teratai penutup dada berwarna hijau dan mengenakan kain bersusur atau kain lasem atau menggunakan kain tenun cual motif bunga tabur, sedangkan untuk laki-laki menggunakan baju putih dengan jubah panjang sebatas lutut berwarna merah dengan selempang berwarna hijau disebelah kanan dan mengenakan celana panjang beludru berwarna merah. Baju kurung bekike dengan jahitan atau pisak berbahan beludru berwarna merah dengan motif pucuk rebung bermakna bahwa masyarakat Pangkalpinang adalah termasuk serumpun melayu yang memiliki persatuan dan kesatuan yang kokoh seperti aur atau bambu (rumpun bambu), motif kembang cempaka melambangkan kebesaran dan keanggunan, kembang cempaka melambangkan kebesaran/keagungan dan buah delima melambangkan manisnya kehidupan berumah tangga. Teratai berwarna hijau melambangkan keislaman dan enam lekukan melambangkan rukun iman yang enam perkara. Jubah panjang melambangkan kebesaran para raja dan bangsawan, motif bunga cempaka pada jubah panjang melambangkan kebesaran dan keberanian, Selempang berwarna hijau melambangkan keislaman. Kain tenun cual dengan motif bunga tabur yaitu bunga melati melambangkan di dalam rumah tangga harus selalu bahagia dikiaskan seharum bunga melati, motif kembang sepatu pada kain tenun cual bermakna suami istri di dalam berumah tangga dalam menyelesaikan masalah harus dengan hati yang tenang dan dingin, sedangkan motif pucuk rebung pada tenun cual bermakna bahwa masyarakat Pangkalpinang adalah termasuk serumpun melayu yang memiliki persatuan dan kesatuan yang kokoh seperti aur atau bambu (rumpun bambu).
2. Pada bagian kepala pengantin perempuan memakai mahkota yang dinamakan "Paksian" berwarna hijau dengan perhiasan; kembang dan kuntum cempaka dua puluh lima tangkai, kembang kelapa sebanyak sembilan tangkai, daun bambu sebanyak sembilan tangkai, sepit udang, pagar tenggalung, sari bulan, tutup sanggul sebanyak lima unit, kembang hong sebanyak dua tangkai sedangkan pada bagian kepala laki-laki menggunakan sungkon dengan hiasan satu tangkai kembang cempaka serta satu tangkai kembang hong. Mahkota Paksian pada kepala pengantin perempuan melambangkan kebesaran seorang ratu, warna hijau, melambangkan keislaman, tujuh undakan bermakna bahwa di dalam berumah tangga banyak terdapat rintangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh kedua pengantin, dua lampion yang berada pada satu sisi kanan dan satu sisi kiri Paksian serta pagar pembatas melambangkan penerangan atau pelita dalam rumah tangga, pagar pembatas bermakna bahwa setelah menikah, suami dan istri memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar, serta setelah menikah suami dan istri tidak boleh sebebas seperti sebelum menikah. Paksian bergambar burung hong bermakna filosofi bahwa pakaian pengantin ini mendapat pengaruh dari Cina, burung Hong melambangkan keberanian dan kegembiraan (sukacita). Sungkon dengan tujuh undakan melambangkan banyaknya rintangan dan permasalahan dalam berumah tanggadan untuk mengatasinya kedua pengantin harus

sabar dan tawakkal serta berserah diri kepada Allah SWT agar menjadi keluarga yang sakinah, tibeng malu disebelah kiri sungkon bermakna harus menjaga atau melindungi diri dari aib dan malu. Perhiasan pada mahkota Paksian dan Sungkon mengandung makna yaitu; Sari bulan mengandung makna seri seorang pengantin; Pagar tenggalung dan sepit udang melambangkan keperawanan atau kesucian seorang pengantin; Dua puluh lima tangkai kembang cempaka melambangkan dua puluh lima nabi atau rasul; Lima unit tutup sanggul melambangkan sholat lima waktu yang tidak boleh ditinggalkan; Lima unit tutup sanggul ditambah dengan dua puluh lima tangkai cempaka berjumlah tiga puluh bermakna jumlah Al-Quran tiga puluh jus, dan ibadah puasa dalam satu bulan tiga puluh hari; Sembilan tangkai kembang kelapa melambangkan sembilan wali sebagai penyebar agama Islam di Nusantara; Sembilan tangkai daun bambu; melambangkan sembilan wali dan melambangkan rumah tangga yang kokoh; Dua tangkai kembang hong melambangkan dua malaikat yang ada di kanan dan di kiri manusia yang mencatat amal perbuatan.

3. Sanggul pada perempuan menggunakan sanggul tilang yang terbuat dari gulungan daun pandan atau lipatan daun pandan yang diisi dengan bunga rampai yang terdiri dari bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga dan irisan daun pandan yang melambangkan keindahan, kesucian, keagungan dan kejujuran serta keluhuran yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.
4. Pengantin perempuan menggunakan perhiasan; satu untai kalung stakel, satu pasang anting-anting panjang, satu pasang gelang, satu pending untuk pinggang dan untuk pengantin laki-laki mengenakan satu pending untuk pinggang. Satu pasang anting-anting, satu untai kalung stakel, satu pasang gelang, satu pending melambangkan status pengantin sebagai raja/ratu atau bangsawan sehari.
5. Alas kaki menggunakan slop berwarna merah dengan mengenakan kaos kaki.
6. Bentuk-bentuk detail Pakaian Adat pengantin
 - a. bentuk pakaian pengantin perempuan;
 - b. bentuk pakaian pengantin laki-laki;
 - c. bentuk baju kurung merah model bekike;
 - d. bentuk penutup dada atau teratai;
 - e. bentuk kain tenun cual motif bunga tabur;
 - f. bentuk jubah panjang berwarna merah;
 - g. bentuk celana panjang beludru berwarna merah;
 - h. bentuk selempang berwarna hijau;
 - i. bentuk mahkota paksian berwarna hijau beserta perhiasannya;
 - j. bentuk sungkon beserta perhiasannya;
 - k. bentuk sanggul tilang;
 - l. bentuk kalung stakel;
 - m. bentuk anting-anting panjang;
 - n. bentuk gelang;
 - o. bentuk pending;
 - p. bentuk alas kaki pengantin perempuan;
 - q. bentuk alas kaki pengantin laki-laki.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

**BENTUK DAN TATA URUTAN SERTA TATA CARA PELAKSANAAN
UPACARA ADAT PERKAWINAN KOTA PANGKALPINANG**

Bagi masyarakat Melayu yang tinggal di Kota Pangkalpinang, perkawinan adalah sesuatu yang penting dan sakral, oleh sebab itu tata cara pengaturan perkawinan mulai dari persiapan acara, pelaksanaan upacara bahkan setelah selesai upacara harus direncanakan dan dipersiapkan dengan sempurna mungkin. Perkawinan atau pernikahan secara tradisional bertujuan untuk menjalankan sunatullah, memenuhi kebutuhan biologis, mencapai status sosial tertentu dan pengekalan tali darah serta meneruskan keturunan. Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakatpun bermacam-macam seperti kawin biasa/normal, kawin gantung, turun ranjang dan sebagainya, dari berbagai bentuk perkawinan tersebut yang dianggap tabu oleh masyarakat adalah kawin akibat kecelakaan dan kawin lari karena merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat.

Kehidupan dan tradisi masyarakat Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh unsur budaya Melayu dan agama Islam, termasuk pelaksanaan upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan (*life cycle*) yang berhubungan dengan tahapan-tahapan krisis kehidupan seseorang (*crisis rate*) seperti kelahiran, pendewasaan, perkawinan dan kematian. Tata cara perkawinan biasanya dilaksanakan dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan menurut adat Melayu karena Kepulauan Bangka Belitung termasuk di dalamnya Pangkalpinang merupakan daerah yang masuk dalam Rentang Tanah Melayu. Kemudian tata cara perkawinan umumnya dilaksanakan sesuai agama Islam, dengan urutan dan tata cara sebagai berikut:

1. Betason Muda.

Dayang adalah sebutan untuk seorang gadis sedangkan bujang adalah sebutan bagi seorang pemuda atau perjaka di pulau Bangka umumnya dan khususnya di Kota Pangkalpinang. Biasanya pada zaman dahulu seorang bujang atau pemuda belum mengenal dengan baik calon istrinya, begitu juga sebaliknya dayangpun belum pernah mengenal dengan baik calon suaminya, dalam arti kata kedua pasangan calon mempelai belum pernah bertemu sebelumnya atau belum saling kenal mengenal, hal ini disebabkan karena si dayang dipingit menurut adat (tidak bebas keluar dan selalu berada di dalam rumah, bahkan untuk mandi ke sungaiupun harus dilakukan ketika subuh dan menjelang magrib), kalau keluar si dayang harus selalu memakai kerudung atau penutup kepala dan selain itu harus dikawal oleh ibu bapaknya atau saudaranya yang laki-laki.

Perkenalan antara bujang dan dayang biasanya terjadi ketika mandi di sungai (kebiasaan masyarakat Bangka mandi bersama di sungai), ketika panen lada (mutik sahang), pada pesta-pesta kampung seperti pesta perkawinan dan sedekah kampung, saat besaoh mengerjakan ladang atau kebun. Pada masa lalu masa perkenalan atau betunang diistilahkan dengan betason muda dan selalu diawali dengan berpantun antara bujang dan dayang, misalnya:

Jalan-jalan ke pelabuhan,

Jangan lupa membeli ikan,

Sudah lama abang penasaran,

Bolehkah kita berkenalan.

kemudian sang dayang akan menjawab dengan pantun seperti :

***Ke pantai Bangka berjalan-jalan,
Singgah sebentar di Parai Tenggara,
Kalok Abang nek bekenalan,
Adik terima sepuluh jari.***

2. Memantau

Setelah masa berkenalan atau betason muda dijalankan tanpa sepengetahuan dan campur tangan orangtua dan antara bujang dan dayang ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan, ketika itulah sang bujang mengabarkannya kepada orangtuanya bahwa dia berhasrat untuk menyunting sang dayang yang diidam-idamkan yang telah menjadi tunangannya. Orangtua bujang kemudian mengutus wakil yang cukup bijaksana dan mahir bertutur bahasa agar dapat simpati dari pihak keluarga sang dayang untuk memantau.

Memantau dalam bahasa Melayu Pangkalpinang berarti ingin mengetahui seluk beluk tentang dayang dan keluarga calon mempelai, biasanya meliputi keturunan, rupa, kelakuan, pengetahuan agama, ketrampilan, kerajinan, budi bahasa, dan yang paling penting mengetahui apakah sang dayang sudah dilamar orang apa belum atau dijodohkan dengan orang lain. Pada masa dahulu biasanya memantau dilaksanakan dengan cara pergi nampel untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam tentang sang dayang maupun keluarganya dilakukan dengan sangat hati-hati serta tidak terburu-buru.

Dari laporan utusan tersebut biasanya pihak keluarga bujang bermusyawarah apakah akan dilanjutkan dengan meminang atau tidak. Apabila diputuskan untuk meminang, wakil dari pihak sang bujang kembali ke rumah pihak sang dayang untuk menyerahkan cincin belah rotan sebagai tanda pengikat bahwa sang dayang telah ada yang punya dan sebagai tanda bagi orang lain agar tidak meminang orang yang sudah memakai cincin pengikat. Dalam acara memantau biasanya dipakai pantun dan tutur bahasa yang halus oleh kedua belah pihak misalnya pantun oleh pihak bujang :

***Sudah lama pukak di tanjung,
Untuk menjaring menjala ikan,
Sudah lama niat dikandung,
Untuk menyunting bunga pingitan.***

lalu dijawab oleh pihak dayang :

***Kalau menjaring menjala ikan,
Tentulah tahu dimana lautnya,
Kalau menyunting bunga pingitan,
Tentulah tahu adat resamnya.***

dialog ini berlanjut terus sampai pihak sang bujang maklum bahwa sang dayang benar-benar belum ada yang punya, dialog dalam bentuk pantun oleh pihak bujang kira-kira berbunyi :

***Kalau ke laut menjala ikan,
Suyak penuh barulah pulang,
Kalau itu tuan tanyakan,
Adat diisi lembaga dituang,***

lalu dijawab oleh pihak dayang :

***Kalau perahu sarat berisi,
Balik ke pantai kita berkumpul,
Kalau adat sudah terisi,
Niat sampai hajatpun kabul,***

dalam kegiatan memantau kedua belah pihak mengenakan pakaian adat yaitu baju Teluk Belanga bagi lelaki dan baju Kurung bagi pihak perempuan.

3. Betason Tua

Sebelum adat melamar atau meminang yang disebut betason tua dilaksanakan, lebih dahulu pihak bujang menunjuk seorang wakil yang dipandang mahir bertutur kata dan bijaksana dalam bertindak, agar tidak salah langkah di hadapan keluarga pihak dayang. Saat tiba waktunya utusan disertai rombongan yang terdiri dari kerabat pihak bujang menuju rumah dayang beserta rombongan dengan membawa sebuah tipak sirih, lengkap dengan isinya. Tipak sirih adalah perangkat adat yang memiliki nilai-nilai filsafat (tipak sirih sejuta pesan dan makna) yaitu; sirih disimbolkan sebagai atap rumah, pinang disimbolkan sebagai tiang rumah, kapur sirih disimbolkan sebagai semen, gambir disimbolkan sebagai batu bata (dinding rumah), cengkeh disimbolkan sebagai paku dan tembakau disimbolkan sebagai penjaga rumah, makna yang tersirat dalam tipak sirih ini menunjukkan bahwa yang melamar atau pihak bujang telah siap untuk berumah tangga (berkeluarga).

Dalam betason kedua belah pihak duduk berhadap-hadapan dan dipimpin oleh wakil masing-masing pihak, dalam acara adat betason kedua belah pihak memakai pakaian adat Melayu yaitu Teluk Belanga untuk kaum lelaki dan baju Kurung untuk kaum perempuannya. Pembicaraan yang dilakukan dalam betason tua terlihat sekali bahwa masing-masing pihak menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik serta halus, sarat akan makna, saling menghormati, saling memberi, bersalaman dan disertai pula dengan berpantun misalnya oleh pihak dayang:

***Hendak berjalan periksa alamat,
Supaya tidak saling selisih,
Sebelum menyampai pesan amanat,
Silakan dulu menyantap sirih,***
dijawab oleh pihak bujang:

***Letih berjalan harus menginap,
Supaya tidak binasakan diri,
Sirih tuan sudah kami santap,
Cobalah pula sirih pinang kami.***

Saat disodorkan tipak sirih masing-masing mengambil sirih pinang lalu mengunyahnya. Setelah mengunyah sirih, acara adat meminangpun dimulai, pihak wakil bujang mengutarakan maksudnya, apakah pihak dayang tidak berkeberatan kalau anak dayangnya disunting atau diminta untuk menjadi menantu. Dengan kelihaian, kemahiran berbahasa dan bertutur kata yang sering juga diselingi dengan pantun oleh pihak bujang:

***Sungguh tinggi pohon kuwini,
Daunnya lebat batangnya rindang,
Niat dan maksud datang kesini,
Adalah hajat untuk meminang.***

dijawab oleh pihak dayang:

***Ambil sirih beserta pinang,
Kunyah dahulu baru ditelan,
Kalau datang hendak meminang,
kami terima dengan kedua belah tangan.***

Wakil pihak bujang mencoba meyakinkan agar anak dayang dapat dipersunting dan bila telah disetujui dan dikabulkan permintaan di atas maka pihak dayang mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bujang, syarat ini antara lain tentang Mas Kawin yang merupakan syarat dan permintaan dayang, Uang Asep yaitu uang belanja dari pihak bujang ke pihak dayang sebagai lambang kebersamaan dan gotong royong dan membantu pihak dayang dalam melaksanakan upacara perkawinan. Kemudian dibicarakan barang antaran serba tiga sesuai kesepakatan dan pada saat itu ditentukan juga hari yang tepat untuk pernikahan, hari Mungghah atau duduk bersanding di pelaminan. Semua syarat-syarat di atas lebih dulu dimusyawarah dan dimufakatkan agar kedua belah pihak sama-sama setuju dan senang. Semua yang disepakati dalam acara meminang, harus dilaporkan oleh wakil pihak bujang untuk disetujui keluarga bujang.

Setelah selesai acara adat meminang, dilanjutkan dengan pembacaan do'a selamat, kemudian tuan rumah pihak dayang menyuguhkan hidangan yang telah disiapkan berupa makanan-makanan khas tradisional Kota Pangkalpinang.

4. Betangas, Bepacar Ngarak Pengantin, Ngambat Selendang, Bukak Lawang, Ambur Beras Kunyit, Akad Nikah, Nyurung Barang, Sujud, dan Besumbul.

Setelah mufakat dicapai oleh kedua belah pihak dan uang asep atau uang hangus diserahkan maka untuk menghadapi saat pernikahan calon mempelai wanita telah dipersiapkan baik fisik maupun mental oleh keluarga, biasanya persiapan dipimpin oleh seorang perempuan yang sudah tua dan berpengalaman dan disebut dengan sebutan Mak Inang. Pertama sekali calon mempelai wanita melakukan mandi uap atau Betangas, ini dilakukan agar tubuh calon mempelai wanita berbau harum dan bersih, untuk mandi betangas ini digunakan ramu-ramuan khusus biasanya dengan air bunga setaman. **Betangas** sesungguhnya bermakna memelihara dan membentuk kecantikan lahiriah untuk perwujudan kecantikan batiniahnya, dalam ungkapan dikatakan untuk membersihkan daki dunia dan menyucikan daki hati.

Setelah betangas, kemudian biasanya pada malam hari calon mempelai wanita **bepacar** untuk memerahkan jari dan bagian telapak tangan agar lebih indah dan menarik. Bepacar juga bertujuan untuk menolak bala, melindungi kedua calon pengantin dari segala kejahatan, baik dari makhluk halus maupun dari pihak lainnya, serta untuk menaikkan seri (cahaya) serta wibawa pengantin. Selanjutnya pada hari pernikahan calon mempelai wanita dihias oleh seorang perias yang disebut Tukang Cuntok, begitu pula pakaian pengantin lengkap telah disiapkan untuk dikenakan.

Biasanya kegiatan adat pernikahan selalu dilakukan pada hari Jum'at karena dianggap hari yang banyak memberikan berkah dan biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan. Acara mengantarkan rombongan calon mempelai laki-laki berangkat menuju rumah pihak mempelai perempuan dengan suatu iring-iringan disebut dengan **Ngarak Pengantin**, besarnya rombongan menandakan status sosial dan adanya rasa persatuan, kerukunan dan kemegahan dari pihak calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini iring-iringan disesuaikan dengan peranan masing-masing, adapun urutan dari rombongan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Rombongan pertama, dimulai dengan barisan pemain hadra atau rodan
- b. Rombongan kedua, pesilat dengan pakaian khas Melayu
- c. Rombongan ketiga, seroja (telor yang telah dihias), umbul-umbul dan payung lilin
- d. Rombongan keempat, seorang yang mewakili pihak mempelai laki-laki
- e. Rombongan kelima, calon mempelai laki-laki diapit oleh kedua orangtua beserta saudara-saudaranya dengan lindungan payung
- f. Rombongan keenam, kaum ibu keluarga pihak laki-laki
- g. Rombongan ketujuh, kaum bapak keluarga pihak laki-laki
- h. Rombongan kedelapan, bujang dan dayang yang masing-masing membawa barang antaran yang ditempatkan dalam sembirit atau dulang.

Barang antaran tersebut biasanya terdiri dari:

- a. Kain cual (besusur) satu lembar (sebagai lambang penutup aib malu dan pelindung diri)
- b. Selendang tenunan asli satu lembar (melambangkan pelindung atau penaung diri dan ketaqwaan terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa)
- c. Dasar kelambu satu kayu (kurang lebih 20 meter) (melambangkan pemagar diri dan persatuan kehidupan dalam susah dan senang)
- d. Kain putih lima yard lembar (sebagai lambang penutup aib malu dan pakaian diri)
- e. Dasar baju dua potong (sebagai lambang penutup aib malu dan pelindung diri)
- f. Cincin emas satu bentuk (sebagai lambang kesetiaan)
- g. Sisir rambut satu buah (sebagai lambang kesetiaan)
- h. Tusuk konde dari emas satu buah (sebagai lambang kesetiaan)
- i. Pupur atau bedak satu kotak (sebagai lambang kesucian dan kebersihan diri)
- j. Celak satu kotak (sebagai lambang kesucian dan kebersihan diri)
- k. Kasut atau selop satu pasang (sebagai lambang penutup aib malu dan pelindung diri)
- l. Sepatu satu pasang (sebagai lambang penutup aib malu dan pelindung diri)
- m. Jarum dan benang satu kotak (melambangkan tali kasih yang berkekalan antara kedua pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga)
- n. Benang satu gelondong atau kelos (melambangkan tali kasih yang berkekalan antara kedua pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga)
- o. Cermin muka satu buah (sebagai lambang kesucian dan kebersihan diri)
- p. Gunting satu buah (lambang pensucian dan membuang atau menghilangkan yang jahat dan kotor)
- q. Tas kulit satu buah (sebagai lambang pekerjaan dan rezeki yang tak putus)
- r. Payung satu buah (sebagai lambang penutup aib malu dan pelindung diri)
- s. Kipas tangan satu buah (sebagai lambang pekerjaan dan rezeki yang tak putus)
- t. Belanja dapur secukupnya

Selama dalam perjalanan mengiringi pengantin bunyi-bunyian Hadra atau Rodat dikumandangkan sampai ke rumah pihak mempelai perempuan, selanjutnya di depan rumah calon mempelai perempuan dilaksanakan upacara tari penyambutan atau sekapur sirih dan acara **Ngambat Selendang** dengan bersilat dan berpantun sebagai adat untuk dapat masuk ke dalam rumah calon mempelai perempuan. Pihak dari rombongan calon mempelai laki-laki belum bisa masuk ke rumah calon mempelai perempuan karena pada muka pintu rumah masih ada penghambat berupa kain atau selendang yang dibentangkan sebagai penghalang untuk **bukak lawang**. Dengan bahasa tutur dan pantun bersahut antara wakil pihak laki-laki dengan pihak perempuan selendangpun kemudian dibuka atau lawangpun bisa dilewati. Pantun pada saat acara bukak lawang adalah sebagai berikut :

oleh juru bicara wanita:

***Selendang cual dari Pangkalpinang,
Disimpan dalam lemari kaca,
Lawang adat bukan penghalang,
Apa maksud kedatangan kakanda.***

oleh juru bicara pria:

***Indah sungguh cual Pangkalpinang,
Terkenal sampai mancanegara,
Sungguh lawang bukan penghalang,
Ingin berjumpa dinda tercinta.***

Setelah acara buka lawang, dilanjutkan dengan acara **ambur beras kunyit** pada saat calon mempelai laki-laki diterima oleh orangtua calon mempelai perempuan dan dibimbing masuk ke dalam rumah untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Wakil dari rombongan mempelai laki-laki selanjutnya akan mengutarakan maksud kedatangannya.

Acara adat pernikahan biasanya lebih dulu diawali dengan **Betamat** atau khataman Qur'an oleh mempelai perempuan yang dipimpin oleh guru mengajinya (dalam tradisi Melayu Bangka orang yang telah Khataman Qur'an berhak menjadi guru atau mengajar ngaji kepada orang lain), kemudian menunjukkan bahwa pengantin perempuan sudah menguasai ajaran Islam sebagai persiapan berumah tangga. Khataman Al-Quran juga menunjukkan bahwa orang Melayu dan budayanya sangat identik dengan Islam.

Setelah acara khataman dimulailah acara pernikahan yang dipimpin oleh Naib. Pertama Naib menanyakan terlebih dahulu hal-hal penting tentang nikah, terutama kepada orangtua calon mempelai sesuai dengan adat yang berlaku, begitu juga adat anak kepada orangtuanya untuk minta dinikahkan kepada seorang laki-laki yang diminta oleh calon mempelai perempuan. Apabila mempelai perempuan memiliki kakak yang belum menikah maka calon mempelai perempuan harus minta izin dahulu dan biasanya disertai dengan menyerahkan pelangkah (biasanya berupa barang yang telah dirundingkan terlebih dulu). Setelah acara pernikahan selesai, Naib akan memimpin do'a bersama. selesai pembacaan do'a dilanjutkan dengan acara penyerahan mas kawin oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan disaksikan oleh hadirin.

Setelah penyerahan mas kawin acara dilanjutkan dengan bertukar cincin antara kedua mempelai sebagai tanda ikatan adat. Setelah acara bertukar cincin kemudian dilanjutkan dengan acara menyerahkan barang antaran yang disebut dengan acara **Nyurung Barang**, tidak lupa pula masing-masing wakil dari kedua calon mempelai berbalas pantun. Sebagai contoh pantun pada waktu acara nyurung barang dari pihak pengantin laki-laki:

***Terung pipit terung giritan,
Mari letakkan di atas peti,
Barang ini barang kiriman,
Harap diterima dengan senang hati.***

jawab dari yang menerima barang antaran adalah:

***Buah kuwini bukan delima,
Baik dimakan di tengah hari,
Barang kiriman sudah diterima.
Diterima dengan setulus hati.***

Setelah acara nyurung barang dilanjutkan dengan acara **Sujud** yaitu salaman mencium tangan yang dimulai mempelai wanita mencium tangan mempelai pria, kedua mempelai mencium tangan penghulu nikah dilanjutkan kedua mempelai mencium tangan kakek dan nenek, mempelai wanita mencium tangan ibu mertua dan bapak mertua, kemudian mempelai pria mencium tangan ibu mertua dan bapak mertua, dilanjutkan kedua mempelai mencium tangan ibu dan bapak kandung masing-masing, kemudian salaman kepada saudara kandung masing-masing, kerabat dan keluarga serta orangtua yang hadir.

Setelah acara sujud atau salaman dilanjutkan dengan **Bersumbul** atau **Berjejal** yaitu saling suap-menyuapi makanan yang melambangkan sejak saat itu kedua mempelai telah lepas tanggung jawab kedua orangtua kepadanya dan untuk selanjutnya kehidupan menjadi tanggung jawab kedua mempelai. Bersumbul dimulai dari ibu mempelai pria menyuapi mempelai wanita, ibu mempelai wanita menyuapi mempelai pria, nenek dari masing-masing menyuapi kedua mempelai dan terakhir kedua mempelai saling menyuapi. Setelah acara bersumbul selesai kedua mempelai dibimbing oleh kedua orangtua ke pelaminan untuk mengikuti acara munggah atau naik pelaminan dan duduk besanding.

5. Munggah atau naik pelaminan untuk besanding

Besanding dalam bahasa melayu Bangka berarti duduk di kursi pelaminan di hadapan tamu undangan, untuk itu sudah disiapkan kursi pelaminan yang dihias dengan indah, kemudian untuk lebih meriahnya acara, rumahpun dihias pula sedemikian rupa. Untuk kamar pengantin disiapkan khusus dan diberi hiasan

kemudian biasanya di rumah didirikan bangsal khusus pelaminan, bangsal untuk tamu undangan, bangsal untuk tempat hiburan, pada bagian belakang rumah biasanya dibangun bangsal untuk memasak, biasanya untuk memasak ditunjuk seseorang sebagai Mak Panggung sebab segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan harus benar-benar terjaga dengan baik. Makanan dan minuman yang disiapkan oleh tuan rumah dimasak secara khusus untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dan handai taulan, tidak ketinggalan juga para bujang dan dayang yang memakai pakaian adat Melayu menjadi panitia.

Bila hari munggah atau bersanding tidak bersamaan dengan hari akad nikah maka Adat bersanding ini dimulai dengan dijemputnya mempelai laki-laki oleh mempelai wanita, penjemputan biasanya dilakukan pada posisi terdekat dari rumah mempelai wanita yang dianggap sebagai tempat terbaik dan sudah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak, di sini mempelai laki-laki dan wanita dipertemukan. Selanjutnya setelah kedua mempelai bertemu dengan didampingi kedua orangtua masing-masing lalu diarak menuju rumah mempelai wanita disertai taburan beras kunyit sebagai tanda keberkahan dan suka cita, untuk kemudian duduk bersanding. Prosesi Ngarak Pengantin ini diikuti serombongan barisan yang dimulai:

- a. Rombongan pemain rudat dan rebana yang membawakan selawat Nabi
- b. Para pesilat yang berfungsi mengamankan jalannya iringan pengantin
- c. Barisan seroja dan umbul-umbul
- d. Wakil kedua mempelai
- e. Mempelai pria dan wanita yang diapit oleh kedua orangtua masing-masing yang disertai payung kebesaran
- f. Rombongan ibu-ibu dan keluarga kedua mempelai
- g. Rombongan bapak-bapak
- h. Rombongan bujang dan dayang yang membawa barang bawaan dari mempelai wanita

sambil terus berjalan perlahan arak-arakan diiringi dengan musik rebana dan alunan selawat Nabi. Acara selanjutnya setelah kedua mempelai duduk bersanding didampingi oleh kedua orangtuanya adalah sambutan dari kedua mempelai, kemudian sambutan dari wakil para undangan dan ditutup dengan hikmah perkawinan serta pembacaan do'a selamat, seluruh acara kemudian diakhiri dengan santap bersama dan menikmati acara hiburan.

6. Larangan

Setelah upacara perkawinan selesai kedua mempelai tidak diperbolehkan tinggal satu rumah atau tidur bersama tetapi harus menempuh upacara adat jemputan dan mandi tepung tawar serta adat ngulang runot atau berambéh. Pada malam ketiga baru kedua mempelai dapat tidur bersama.

7. Mandi Tepung Tawar

Setelah kedua mempelai melewati malam ketiga, pada keesokan harinya diadakan upacara adat mandi tepung tawar, alat-alat yang dipersiapkan terdiri dari:

- a. Semangkok air tolak bala (melambangkan kesejukan, kedamaian, pembersih diri lahir dan batin).
- b. Tepung kuning (melambangkan rezeki yang murah dan tak putus, keturunan yang tak habis, marwah yang tak punah).
- c. Tepung putih (melambangkan kesucian lahir dan batin, membasuh segala yang kotor, mencuci segala yang buruk, membuang segala yang busuk).
- d. Jeruk nipis belah empat (melambangkan keharuman dunia akherat, mengharumkan kehidupan berumah tangga, mensucikan hati dan pikiran, mengharumkan nama dan mewangi marwah).
- e. Ketupat lepas sebuah (melambangkan kebersamaan, persatuan, senasib sepenanggungan).

- f. Tanggok dua buah (melambangkan upaya pekerjaan dan penghidupan yang halal dan berkah).

Cara mandi tepung tawar ini bermacam-macam, dapat dilakukan oleh pihak laki-laki dahulu baru kemudian pihak wanita, atau dimandikan sekaligus bersama-sama dengan duduk bertolak belakang, cara lain adalah memandikan kedua mempelai dengan air jeruk nipis sekaligus keseluruhan tubuh mempelai. Mandi tepung tawar ini dilaksanakan biasanya dipimpin oleh seorang wanita yang sudah tua.

8. Ngulang Runot atau Berambeh

Setelah malam ketiga dan mandi tepung tawar selesai dilakukan, masih ada prosesi adat lain yang disebut ngulang runot yang berarti perginya pihak pengantin perempuan ke rumah mertuanya dan bermalam selama dua hari dua malam. Pada malam ketiga barulah mempelai wanita pulang dengan dibekali berbagai barang seperti kain dan perhiasan. Pada adat ngulang runot, kedua mempelai mengunjungi sanak saudara dari pihak wanita dan juga dari pihak laki-laki untuk mohon restu, disini biasanya selain petuah-petuah, diberikan pula hadiah dari sanak famili, tujuan dari ngulang runot adalah untuk mempererat tali silahturohmi dengan keluarga atau sesama besan (besan = bil ikhsan).

9. Jemput

Dalam adat Melayu di Bangka tidak ada upacara temu tetapi ada upacara jemput yaitu setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang lagi ke rumah orangtuanya dan menjadi kewajiban bagi mempelai perempuan untuk menjemput mempelai laki-laki.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH